

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak, baik pihak dari laki-laki maupun dari pihak perempuan.

Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Menurut BKKBN Batas usia pernikahan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. Lelaki yang telah berumur 25 sampai dengan 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial (BKKBN, 2022).

Pernikahan dini sering dikaitkan dengan fenomena sosial diantaranya faktor ekonomi masyarakat dikalangan menengah kebawah yang memiliki kebiasaan menikahkan anak untuk mengurangi tanggungan hidup orang tuanya atau bahkan sudah ada kesepakatan antara kedua keluarga untuk menjodohkan anak mereka. Hal tersebut menambah faktor pendorong adanya pernikahan usia dini (Indra Satria,2015)

Fenomena tersebut terjadi di Desa Pudak, di Kabupaten Magetan, dan di Kecamatan Sooko, dimana orang tua menikahkan anaknya yang masih usia belia atau masa sekolah yakni berumur 17 hingga 18 tahun. Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga yakni Khoirul Kasanah turut mengalami penyebab dari pernikahan dini yang marak dlingkungannya. Menurut beliau,

faktor faktor utama pernikahan dini adalah dimana kedua keluarga mempelai mau menikahkan anaknya meskipun masih di usia yang masih muda.

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan, dan menjadi permasalahan yang besar ketika tidak ada pencarian analisa masalah yang tepat yang didasari oleh data yang akurat dan terpercaya serta solusi yang alternatif untuk memecahkan masalah ini. Penanganan adanya dampak buruk pernikahan dini, yaitu dengan pendewasaan usia kawin 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa solusi baru yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan dini (Sundarsih dan ningsih, 2018). Pendidikan juga menjadi salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Diantaranya yaitu tingkat pendidikan remaja serta pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks serta menunjukkan kematangan psikososialnya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang (Desiyanti, 2015). Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini (Arimurti dan Nurmala, 2015).

Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan untuk anaknya. Selain itu, dalam lingkungan keluarga pendidikan anak merupakan hal yang utama (Utami dan Prasetyo, 2021). Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua (Adam, 2019). Orang tua juga dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pemahaman ekstra mengenai dampak pernikahan dini.

Mengacu pada arti sejahtera dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dengan berlakunya Mahkamah

Agung sangat konsen terhadap implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka Petugas pencatat nikah baru bisa melakukan pencatatan perkawinan tersebut setelah ada keputusan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berpandangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social, Negara atau swasta, termasuk pengadilan dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili pemberian dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk nikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam yang belum cukup usia kawin, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pada kenyataannya pernikahan dini masih sering terjadi dikalangan masyarakat dengan alasan sudah sangat erat hubungan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan alasan lainnya yaitu calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah sehingga mengharuskan dari kedua belah pihak menikah. Ada pula yang memang menikah karena permintaan orang tua atau karena tradisi dan budaya di Desa tertentu.

Fenomena pernikahan dini seolah menjadi bagian dari tradisi yang biasanya terdapat di lingkungan pedesaan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat desa

masih memegang teguh adat kebudayaan serta memiliki kehidupan yang kental dengan agamanya, maka masyarakat desa terkadang menikahkan anak-anak mereka ketika usia dini dengan beralasan supaya tidak terjadinya zinah atau hal yang tidak diinginkan. Sejumlah kasus di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan seringkali didasari oleh budaya yang berkembang di masyarakat. Budaya yang berkembang dilingkungan masyarakat seperti anggapan negatif terhadap wanita yang akan disebut sebagai perawan tua jika tidak menikah melebihi usia 17 tahun atau kebiasaan masyarakat yang menikah diusia sekitar 14-16 tahun menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah perkawinan muda. Selain itu, orang tua juga berharap akan mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena mereka menganggap anak setelah menikah juga akan melanjutkan pekerjaan dari orangtua tersebut.

Berdasarkan hasil peneliti dilapangan dimana banyak nya kasus pernikahan dini di Ponorogo terutama di Desa Pudak, masyarakat yang mempunyai anak SMP SMA setelah lulus cenderung lebih memilih menikah. Namun setelah menikah muda kesejahteraan ekonomi keluarga masih bergantung kepada orang tua, akan tetapi pelaku yang menikah dini tetap berusaha mencari pekerjaan dengan beternak sapi perah untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Contoh kasus pernikahan dini yang terjadi yaitu kasus Syekh Puji menikahi beberapa anak yang masih muda. Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji (54), kembali dilaporkan karena diduga menikahi anak usia dini yaitu D berusia 7 tahun pada juli 2016 lalu. Sebelumnya Syekh Puji mencuat pada tahun 2008 dengan kasus serupa, yaitu menikahi anak berusia 12 tahun bernama Lutfiana Ulfa. Nama Syekh Puji lantas dilaporkan ke Polda Jateng pada 21 februari 2020 lalu. (Apriantiara Rahmawati, 2022)

Sebagian masyarakat setempat juga beranggapan bahwa akhir dari perjuangan hidup adalah akhirnya menikah dan yang terpenting keluarga kecil tersebut mampu mencukupi kebutuhannya. Asumsi mereka, dengan menikahkan anak-anak nya, mereka akan semakin dewasa dalam mengurus rumah tangga yang mereka bangun dan juga secara tidak langsung ikut

mengurangi beban ekonomi keluarga.

Berdasarkan penelitian Ariyani (2021) melakukan penelitian tentang “Problematika pernikahan usia dini Desa Kembang Kerang daya Kabupaten Lombok Timur.” Hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang mencari tau apa saja masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat/remaja yang telah melakukan pernikahan usia dini, serta bagaimana cara mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi pasangan muda yang terlanjur menikah diusia yang terbilang masih sangat muda. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Menjelaskan tentang salah satu dampak pernikahan usia dini dikalangan remaja ialah tingginya tingkat perceraian.

Berdasarkan penelitian Lina Dina Maudina (2019) yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan” adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor penyebab pernikahan dini di Desa Bedahan yaitu faktor orangtua yang cepat-cepat menikahkan anaknya, adapula yang hamil di luar nikah, ekonomi dan juga pendidikan. namun yang paling dominan adalah karena faktor orang tua agar agar si anak cepat-cepat dinikahkan dan mudah menerima pinangan si calon pria. Sedangkan dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini di Desa Bedahan secara garis besar ada tiga yaitu psikologis, kesehatan, dan juga sosial ekonomi.

Berdasarkan penelitian Syamsul Arifin (2013) yang berjudul “Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada remaja yang masih sekolah” penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, pernikahan dini terjadi karena adanya faktor sosial dan ekonomi, sehingga sangat berpengaruh bagi remaja yang tidak bersekolah maupun yang masih bersekolah terutama yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Berdasarkan penelitian Imam Mahmud (2016) dengan judul “Penentu dan pengaruh perkawinan usia Muda di Kota Karang Anyar, wilayah jati agung, Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan remaja yang terjadi di Kota Karang Anyar disebabkan oleh 4 determinan, yaitu ekonomi, pengajaran, budaya, dan afiliasi remaja. Faktor keuangan terjadi karena

sebagian besar individu berfungsi sebagai pekerja dengan mata pencaharian rendah. Gaji ini kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga wali mendesak anak-anak mereka untuk segera menikah dengan niat penuh untuk mengurangi pendapatan keluarga. Faktor penentu pendidikan yang rendah (SD hingga SMP) membuat masyarakat Kota Karang Anyar kurang memperhatikan risiko perkawinan usia muda, kesejahteraan regeneratif, dan UU Perkawinan sendiri mengangkat judul isu pernikahan dini di Kota Bunga Tempurung Daya, komparasinya adalah efek yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, yang penting adalah ahli sebenarnya mengkaji masalah-masalah yang dilihat oleh pasangan usia dini, sedangkan dalam kajian Imam Mahmud lebih tentang faktor-faktor penentu pernikahan dini.

Dari keempat peneliti di atas dapat saya simpulkan bahwa penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang adalah masih dalam pembahasan yang sama yaitu tentang pernikahan usia dini, yang membedakan hanya Sub topic utamanya yaitu yang dimana keempat peneliti ini lebih menekankan pada faktor dan dampak. Sedangkan peneliti sekarang lebih menekankan pada alasan serta dampak apa saja yang terjadi setelah dua anak melaksanakan pernikahan dini.

Desa Pudak merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 33 kilometer dari Ibukota Kabupaten Ponorogo ke arah Timur. Pusat pemerintahannya berada di Desa Pudak. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran wilayah Kecamatan Sooko dan memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Kecamatan Pudak berada di Pegunungan Wilis dengan ketinggian rata-rata wilayahnya mencapai 959 meter diatas permukaan air laut sehingga menjadi yang tertinggi di Kabupaten Ponorogo. Sungai Cepogo dan Sungai Keyang yang merupakan anak sungai Bengawan Madiun berhulu di wilayah ini

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakanag masalah tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi Sosial Ekonomi keluarga pada pernikahan dini di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Pudak Wetan, kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kondisi Sosial Ekonomi keluarga pada pernikahan dini di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Pudak Wetan, kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang lebih kongkrit apabila nantinya penulis berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga
2. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan mengenai sikap atau cara dalam mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga
4. Bagi Universitas, khususnya Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu dan teori khususnya dibidang lingkungan hidup.

